



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 147.543/80/PKS/PEM-LT/XII/2022
Nomor : 11631/UN4.5/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HAMZAH HALIM** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan kerja sama daerah termasuk dengan lembaga perguruan tinggi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsinya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bergerak dalam bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu;

- c. bahwa PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 147.54/15/PEM.LT/VII/2018 dan Nomor: 11323/UN4.1/HK/07/2018 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Perjanjian Kerja Sama.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 008/UN4.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama di bidang peningkatan kompetensi aparatur, fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, penyelenggaraan pendidikan program pasca sarjana dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi lainnya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur;

- b. meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang baik;
- c. memperluas kesempatan bagi aparatur dan masyarakat untuk mengikuti pendidikan program pasca sarjana; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, potensi dan sinergi program dan kegiatan yang dimiliki PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur daerah;
- b. penyusunan produk hukum daerah;
- c. penyelenggaraan pendidikan program pasca sarjana; dan
- d. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum.

Pasal 3

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi fasilitasi pendidikan dan pelatihan aparatur, serta bimbingan teknis di bidang hukum.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi penyusunan naskah akademik/penjelasan/keterangan dan pendampingan tenaga ahli penyusun produk hukum daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan program pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi penyelenggaraan kelas kerja sama program Magister Ilmu Hukum dan program Doktor Ilmu Hukum
- (4) Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan magang;
 - b. layanan konsultasi, investigasi dan pertimbangan hukum;
 - c. penyuluhan hukum, seminar, workshop, *focus group discussion* dan sosialisasi;
 - d. analisis dan evaluasi hukum;
 - e. pendampingan tenaga ahli;
 - f. penelitian hukum dan
 - g. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi tentang program dan kegiatan PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - b. memperoleh layanan yang diminta dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh prioritas dan kesempatan penyelenggaraan program dan kegiatan PIHAK KEDUA

- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan anggaran pelaksanaan kerja sama pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh informasi rencana program dan kegiatan PIHAK KESATU sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - b. memperoleh pendanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK dan
 - c. memperoleh dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan dan program.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang program dan kegiatan PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - b. memberikan layanan yang diminta oleh PIHAK KESATU; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan PIHAK KESATU dengan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada dokumen kontrak kerja sama serta harus mengikuti petunjuk/arahan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat tersendiri dalam kontrak kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jenis program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan program kerja sama berikutnya.

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap mengindahkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada, Perjanjian Kerja Sama ini berakhir demi hukum.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak serta merta mengakhiri kegiatan/kontrak yang sementara berjalan.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (email) atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

U.P. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur,

Kode Pos : 92981

Telepon : (0474) 321005

Faks : (0474) 321006

Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

Website : www.luwutimurkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

Kode Pos : 90245

Telepon : (0411) 587219

Faks : (0411) 587219

Email : hukumunhas@unhas.ac.id

Website : lawfaculty.unhas.ac.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimile dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan tersebut kepada PIHAK yang lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah Pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kedua belah Pihak bersepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, 
 BUDIMAN L.

PIHAK KEDUA,
 HAMZAH HALIM 